

- Penyelenggara Bidang Pelayaran;
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Analisa Satuan Harga;
 - j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
 - l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan;
 - m. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
 - o. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 - q. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Bangunan;
 - r. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang;
 - s. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - t. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - u. Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor 12.1/KPTS/DK/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Exsisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
 - v. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0203 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023;
 - w. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor : 101/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

8. LINGKUP PEKERJAAN, KRITERIA UMUM

Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Dermaga dan Bangunan Lainnya Pelabuhan Pulau Untung Jawa meliputi pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang terdiri atas:

PERENCANAAN DAN STANDAR TEKNIS

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian volume;
- b. Mengawasi pekerja serta produknya, ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
- c. Mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang harus selalu berada di lapangan, secara lengkap tentang kemajuan pekerjaan konstruksi setiap hari antara lain: Uraian pekerjaan, bahan/material yang digunakan, tenaga kerja, peralatan, deviasi/keterlambatan. Permasalahan dan lain-lain untuk diketahui Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- d. Mengusulkan/mengevaluasi dan membuat rekomendasi teknis terhadap perubahan-perubahan pekerjaan sepanjang masih tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak terhadap perubahan pekerjaan tersebut dibuat gambar perubahan/pelaksanaan oleh pelaksanaan sebanyak 2 (dua) set dan diteliti oleh Pengawasan Teknis;
- e. Meneliti dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Berita Acara Bobot Pekerjaan tersebut harus disahkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- f. Membuat laporan bulanan dan akhir kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah mengenai pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan hasil rapat-rapat tentang deviasi/keterlambatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki, perubahan, dan hal-hal yang terjadi di lapangan;
- g. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi dan atau di tempat lain secara berkala; dan
- h. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan beserta Pengawasan tindak lanjutnya.

9. KELUARAN DAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Keluaran atau hasil yang diinginkan dari Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Dermaga dan Bangunan Lainnya Pelabuhan Pulau Untung Jawa mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tercapainya sasaran pekerjaan konstruksi, baik dari segi kualitas, laju pencapaian volume (progres), dan ketepatan waktu dan biaya;
2. Buku Harian Lapangan (BHL) yang memuat tentang jumlah tenaga kerja/ personil, kondisi lapangan, kondisi bahan, penyimpangan/perubahan, pekerjaan, dan kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan setiap hari;
3. Membuat gambar perubahan (*as build drawing*) terhadap perubahan pekerjaan di lapangan;
4. Laporan Bulanan, dan Laporan Akhir;
5. Daftar kekurangan dan cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.